

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Vitasari, Lestari dan Yulizar melakukan riset tentang “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Kredivo Di Kota Palembang*”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan aplikasi kredivo di kota Palembang secara parsial dan simultan. Faktor-faktor tersebut yaitu : kepercayaan (X1), dan Risiko (X2) terhadap minat penggunaan aplikasi kredivo. Metode pengumpulan data adalah kuesioner bagi pengguna aplikasi kredivo. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan jumlah responden 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji parsial (uji-t) variabel kepercayaan (X1), berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan, sedangkan risiko (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat penggunaan. Berdasarkan hasil uji Simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepercayaan (X1), dan risiko (X2) berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. yaitu minat penggunaan simultan (Y).<sup>1</sup>

Panginan dan Irwansyah meneliti tentang “*Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman online kredivo di Indonesia*”, Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi semakin pesat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Efek perkembangan teknologi ini seakan masuk ke berbagai sisi kehidupan manusia termasuk mempengaruhi cara masyarakat

---

<sup>1</sup> Valentina Devi Vitasari, Retno Budi Lestari, and Yulizar Kasih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Kredivo Di Kota Palembang. MDP Student Conference 2(2), 495–500.

melakukan dalam bertransaksi. Kehadiran Teknologi merubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan dari transaksi menggunakan uang tunai menjadi transaksi non tunai. Pembayaran non tunai sendiri memiliki jenis yang banyak salah satu contohnya adalah pembayaran menggunakan kartu kredit. Bahkan masyarakat kini sangat dipermudah dengan kehadiran aplikasi kredit dan pinjaman *online*. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi *online* kredit tersebut mampu menjadi alternatif pilihan pembayaran masyarakat dalam melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Yunike Puji Rahayu dengan judul penelitian analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada ecommerce, merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan tahapan editing, organizing dan analyzing. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yakni mengolahnya menjadi susunan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang mengambil pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan praktik kredit menggunakan aplikasi Kredivo pada e-commerce menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN MUI/IX/2017 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas

---

<sup>2</sup> Erga Kandly Panginan. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman *Online* Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol. 4, 12–25.

terdapat adanya biaya administrasi, denda dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori riba. Berdasarkan kesimpulan diatas, saran bagi pihak Kredivo agar menurunkan bunga agar tidak terjadi adanya unsur riba dan bisa jadi ada penambahan biaya tetapi tidak terlalu tinggi yang dapat digunakan sebagai pengganti biaya administrasi.<sup>3</sup>

Artikel yang ditulis Hida dan Rusyana membahas *Konsep taqnin Al-Ahkam tentang Pinjaman online berbasis aplikasi kredivo*, menyatakan sebagai kehidupan masyarakat muslim di Indonesia aturan dalam bertindak dibutuhkananya pedoman yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang kemudian mewujudkan adanya Undang-undang nasional yang mengandung aturan Hukum Islam atau disebut juga Taqnin Al-Ahkam atau positivisasi Hukum Islam. Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, untuk meninjau hirarki perundangan dalam pinjaman *online* berbasis aplikasi kredivo dan menghasilkan kepastian hukum sebagai perlindungan transaksi pinjam-meminjam yang dapat dihubungkan pada cara pandang Hukum Islam. Berkembangnya zaman dan teknologi memunculkan banyak inovasi baru terutama dalam transaksi keuangan, hal ini memberikan banyak kemudahan namun tidak luput pula dari risiko salah satunya adalah jasa pinjaman digital sekaligus pembiayaan kredit *online* berupa aplikasi kredivo. Sebagai masyarakat muslim yang tergiur dengan pernyataan bunga 0% banyak yang tergiur menggunakannya tanpa melihat sisi Hukum Islam dalam bertransaksi ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Y.Rahayu. (2019). Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E-. 116.

<sup>4</sup> Ziyana Nur Hida and Ayi Yunus Rusyana. (2022). Pinjaman *Online* Berbasis Aplikasi Kredivo Dalam Perspektif Taqnin Al-Ahkam. Al-Maslahah. Vol. 18(2), 118–134.

## **B. Pinjaman *Online* dan Kredivo**

### **1. Pinjaman *Online***

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1 Angka 7 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan bahwa Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan.<sup>5</sup>

Pinjaman *online* merupakan layanan keuangan bagi masyarakat, hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perputaran ekonomi yang terus berjalan. Tumbuh pesatnya pinjol di negeri ini juga disebabkan potensi masyarakat Indonesia yang cukup besar jumlah penduduknya, ditambah kondisi pandemi saat ini yang menyulitkan banyak ekonomi masyarakat.<sup>6</sup> Pinjaman *online* adalah bagian dari pengembangan financial technology (*fintech*), dimana hal ini merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan teknologi dan atau model bisnis baru yang

---

<sup>5</sup> Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.

<sup>6</sup> Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.

dapat berdampak pada sistem stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.<sup>7</sup>

Pinjaman *online* merupakan layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian melalui sistem elektronik. Pinjaman *online* dapat berarti pemberian layanan jasa keuangan yang dilakukan melalui aplikasi secara *online* dengan memenuhi semua persyaratan sehingga pinjaman tersebut akan diproses dengan mudah dan cepat. Beberapa pengertian pinjaman *online* dari para ahli,<sup>8</sup> seperti :

- a. Menurut Anwar, pinjaman *online* ialah pemberian jasa yang ditawarkan dari pihak pemberi dan penerima pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima pinjaman dalam waktu tertentu.
- b. Menurut Thomas Suyatno, pinjaman *online* merupakan penyediaan sejumlah uang yang disesuaikan dengan tagihan yang sudah disepakati sebelumnya oleh pemberi dan penerima pinjaman.
- c. Menurut Ariyos, pinjaman *online* adalah barang maupun sejumlah uang yang mewajibkan penerima untuk membayarnya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- d. Menurut Syafi'i Antonio, pinjaman *online* merupakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pemberi kepada penerima pinjaman yang dapat ditagih tanpa mengharapkan imbalan.

---

<sup>7</sup> Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman *Online* Berbasis Web. *Just It: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107.

<sup>8</sup> Suyono, S., Aprilia, C., Adryani, N., Zanati, L., Wasi'Amrullah, A., Safitri, D., ... & Barzanji, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Judi *Online* dan Pinjaman *Online* Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 88-97.

## 2. Kredivo

Perkembangan *fintech* di Indonesia sangat membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Adapun jenis-jenis *fintech* yang berkembang belakangan ini yaitu *Peer-to-peer Lending*, *Crowdfunding*, *E-Wallet* Jenis *fintech*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *peer-to-peer lending* adalah pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi (peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) 2016). Dengan adanya *peer-to-peer lending* terdapat beberapa aplikasi kredit *online* tanpa kartu kredit. Salah satu aplikasi *fintech* di Indonesia yaitu Kredivo. Kredivo adalah aplikasi pinjaman *online* yang menyediakan layanan kredit digital kepada pengguna di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan sistem bayar nanti (*pay later*) atau cicilan tanpa kartu kredit di berbagai *merchant online* dan *offline* yang bekerja sama dengan Kredivo.<sup>9</sup>

Kredivo didirikan oleh PT Finance Digital Indonesia pada tahun 2016 dan telah terdaftar di OJK. Kredivo menyediakan layanan berbelanja *online* dengan metode pembayaran secara kredit atau dengan angsuran tanpa menggunakan kartu kredit, serta menyediakan dana pinjaman. Berbagai fitur yang terdapat pada

---

<sup>9</sup> Daeli, J., Delima, I. D., & Mirza, M. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran Pt Finaccel Finance Indonesia Dalam Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Kredivo Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4341–4359.

sistem informasi aplikasi Kredivo seakan menjadi strategi bagi perusahaan untuk memberikan kesan baik bagi para penggunanya.<sup>10</sup>

a. Cara kerja Kredivo

1) Pendaftaran dan Verifikasi

Pendaftaran: Pengguna yang ingin menggunakan Kredivo harus mengunduh aplikasi Kredivo terlebih dahulu di ponsel mereka. Setelah itu, mereka perlu mendaftar dengan memasukkan data pribadi, seperti nama, alamat, nomor KTP, dan informasi lainnya.

Verifikasi Identitas: Kredivo akan memverifikasi identitas pengguna dengan meminta unggah dokumen seperti KTP, foto selfie, dan mungkin dokumen tambahan lainnya. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengguna adalah orang yang terdaftar dan kredibel.

Penilaian Kredit: Berdasarkan informasi yang diberikan, Kredivo akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah pengguna layak mendapatkan limit kredit, dan berapa besar limit kredit yang diberikan

2) Penentuan Limit Kredit

Setelah pendaftaran dan verifikasi berhasil, Kredivo memberikan limit kredit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di berbagai merchant atau toko *online* yang bekerja sama dengan Kredivo.

Limit kredit ini bervariasi untuk setiap pengguna, tergantung pada hasil evaluasi dari Kredivo. Misalnya, seorang pengguna mungkin mendapatkan limit kredit Rp 2.000.000, yang berarti mereka bisa berbelanja hingga jumlah tersebut menggunakan Kredivo.

---

<sup>10</sup> Abidin, Zahra, N. S., & Yusuf, A. (2023). Analisis Aplikasi Kredivo Berdasarkan Information System Success Model (Issm). *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(2), 602–616.

### 3) Proses Pinjaman:

Pengguna dapat memilih opsi "bayar nanti" dengan jangka waktu 30 hari atau cicilan dengan periode 3, 6, atau 12 bulan saat berbelanja. Saat pengguna melakukan transaksi, Kredivo membayar penuh kepada merchant, dan pengguna memiliki kewajiban untuk membayar kembali kepada Kredivo sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.

### 4) Pembayaran

Pembayaran pinjaman dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, atau metode pembayaran lainnya yang disediakan oleh Kredivo. Pengguna dapat melihat detail pinjaman, jadwal pembayaran, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi Kredivo.<sup>11</sup>

## b. Model Bisnis Kredivo

### 1) Bunga dan Biaya Layanan

Kredivo memperoleh sebagian besar pendapatan dari bunga yang dikenakan pada pengguna yang memilih opsi cicilan untuk pembayaran pembelian mereka. Ketika seorang pengguna membeli barang atau jasa dan memilih untuk mencicilnya (misalnya dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan), Kredivo mengenakan bunga sesuai dengan tenor cicilan yang dipilih. Kredivo menawarkan berbagai pilihan tenor cicilan. Misalnya, bunga yang dikenakan untuk cicilan 3 bulan bisa lebih rendah dibandingkan cicilan 12 bulan. Bunga ini merupakan sumber pendapatan utama bagi Kredivo, dan tingkat bunga ini sering kali lebih tinggi daripada bunga pinjaman tradisional atau kartu kredit.

---

<sup>11</sup> <https://www.kredivo.com/faqs/> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 21:20 Wit

Selain bunga, Kredivo juga bisa mengenakan biaya layanan untuk beberapa jenis transaksi. Biaya ini bisa berlaku pada transaksi tertentu, seperti biaya administrasi untuk pengajuan pinjaman atau biaya tambahan jika pengguna melakukan perubahan pada cicilan (misalnya mengubah tenor atau metode pembayaran). Biaya layanan ini merupakan pendapatan tambahan bagi Kredivo selain bunga. Jika pengguna terlambat melakukan pembayaran cicilan, Kredivo juga mengenakan biaya keterlambatan. Biaya ini berfungsi sebagai denda dan juga memberikan pendapatan tambahan bagi Kredivo. Selain itu, biaya keterlambatan ini bertujuan untuk mendorong pengguna agar selalu membayar tepat waktu.

## 2) Kerjasama dengan Merchant

Kredivo bekerja sama dengan berbagai merchant atau e-commerce untuk menyediakan opsi pembayaran fleksibel kepada pelanggan mereka. Merchant yang bekerja sama dengan Kredivo memberikan akses kepada pengguna untuk memilih Kredivo sebagai metode pembayaran, baik untuk pembelian barang, layanan, atau produk digital. Sebagai imbalan dari integrasi Kredivo ke dalam sistem pembayaran mereka, Kredivo mungkin menerima komisi atau biaya transaksi dari merchant. Setiap kali pengguna melakukan pembelian menggunakan Kredivo di situs atau aplikasi merchant yang bekerja sama, Kredivo mendapatkan fee tertentu dari merchant

Merchant yang bekerja sama dengan Kredivo mendapatkan keuntungan karena Kredivo menawarkan fleksibilitas pembayaran

(seperti cicilan atau bayar nanti), yang mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak barang. Dengan menyediakan metode pembayaran yang lebih mudah dan terjangkau, merchant bisa menarik lebih banyak konsumen, terutama mereka yang tidak memiliki kartu kredit. Kredivo sering kali menjalin kemitraan jangka panjang dengan merchant besar dan platform e-commerce yang memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui kerja sama ini, Kredivo memperbesar pangsa pasar dan memastikan pengguna memiliki lebih banyak opsi untuk menggunakan layanan Kredivo.

### 3) Manajemen Risiko

Salah satu elemen penting dari model bisnis Kredivo adalah manajemen risiko. Mengingat bahwa Kredivo memberikan kredit kepada penggunanya, manajemen risiko sangat krusial untuk memastikan kelangsungan bisnis dan mencegah kerugian akibat gagal bayar. Kredivo menggunakan teknologi dan data analitik untuk menilai risiko kredit dan kelayakan pengguna. Dengan demikian, Kredivo dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan portofolio kredit yang sehat.

Kredivo merupakan salah satu solusi kredit digital yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional atau kartu kredit.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://www.kredivo.com/faqs/> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 21:31 Wit

### C. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian), serta promosi keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>13</sup> Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi melalui mekanisme yang transparan dan adil.<sup>14</sup>

#### 1. Larangan Riba

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung pada interaksi. Dalam Islam, interaksi sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Kegiatan bisnis seperti jual beli, dan perbankan termasuk diantara hal-hal yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam pada kegiatan bermuamalah. Saat ini, aktivitas tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, banyak bisnis yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba. Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha produktif. Menurut perspektif syariah, riba adalah eksploitasi dan ketidakadilan karena mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain tanpa mengambil risiko.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>13</sup> Chapra, M. U. (2016). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

<sup>14</sup> El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, And Practice*. Cambridge University Press.

<sup>15</sup> Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurisprudence*, 7(1), 15–28.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba." (Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>16</sup>*

Larangan riba juga terdapat di dalam salah satu hadits Nabi yaitu:

وكتابه وشاهديه عن جابر قال: لعن رسول هلا صلي هلا عليه وسلم آكل الربا ومؤكله  
وقال: هم سواء

Terjemahnya:

*"Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, lalu beliau bersabda: Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim)<sup>17</sup>*

Riba secara umum dipahami sebagai pengalihan keuntungan dalam jumlah yang lebih besar dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu transaksi pertukaran atau penjualan barang serupa tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dengan kata lain, riba juga dapat digambarkan sebagai peminjam yang melunasi utangnya melebihi jumlah pinjaman semula sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayarannya. Ada berbagai jenis riba dalam Islam, seperti riba fadl dan riba nasi'ah. Riba Fadl atau riba dalam jual beli yang terjadi Ketika terjadi pertukaran barang serupa yang berbeda ukuran dan kualitasnya dan barang

<sup>16</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

<sup>17</sup> Latif, H. (2020). Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits. Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif, 17(2), 175–185.

yang diperdagangkan termasuk dalam kategori barang riba. Sedangkan riba nasi'ah terjadi Ketika penerimaan atau penyerahan barang ribawi dihentikan. Riba nasi'ah timbul karena adanya perubahan, perbedaan, atau penambahan. Riba nasi'ah sering dikaitkan dengan bunga bank.<sup>18</sup> Riba dalam Islam dianggap haram (dilarang), karena menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman. Pemilik modal (pemberi pinjaman) mendapatkan keuntungan tanpa terlibat langsung dalam risiko usaha, sementara peminjam terbebani dengan pembayaran bunga yang terus bertambah.

Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, pinjaman tidak boleh mengenakan bunga atau imbalan tambahan. Qardh (pinjaman) dalam ekonomi syariah berarti pinjaman yang diberikan tanpa tambahan apapun selain pokoknya, dan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, tanpa bunga atau biaya lainnya

## 2. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan

Ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam hal pinjaman, ini berarti bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak membebani salah satu pihak secara tidak proporsional. Dalam islam ada salah satu akad yang dinamakan *Qard Hasan* (Pinjaman Tanpa Bunga). *Qard Hasan* Merupakan bentuk pinjaman kebajikan di mana pemberi pinjaman tidak mengharapkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang

---

<sup>18</sup> Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340-346.

membutuhkan. Dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya.<sup>19</sup>

Begitupun dalam pembiayaan bagi Hasil (*Profit-Sharing*) Skema ini, seperti mudharabah dan musyarakah, digunakan untuk investasi dimana keuntungan dan kerugian dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi yang disepakati untuk mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi tersebut.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 245 dan Ayat 282 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.* (Q.S Al-Baqarah 2:245).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162.

<sup>20</sup> Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *Jurnal Margin*, 2(2), 133–143.

<sup>21</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَامْكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah 2:282)<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

### 3. Menghindari Gharar dan Maysir

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari'ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.<sup>23</sup>

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, sementara maysir adalah spekulasi atau perjudian. Kedua praktik ini dilarang dalam ekonomi syariah karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Transparansi dalam transaksi, dimana semua ketentuan dalam kontrak pinjaman harus jelas dan transparan untuk menghindari gharar. Investasi atau pinjaman yang mengandung unsur spekulasi harus dihindari karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil.<sup>24</sup> Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّمَّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah*

---

<sup>23</sup> Arif, M. (2019). Riba, Gharar Dan Maysir Dalam Ekonomi Islam. (Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister). Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

<sup>24</sup> Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, Dan Maysir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 98–113.

*perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Maidah : 90)<sup>25</sup>*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.<sup>26</sup> Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

Selain dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 diatas, dimana ayat ini menunjukkan bahwa perjudian dan aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan dilarang dalam Islam, Rasulullah SAW pun menegaskan dalam salah satu haditsnya :

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Terjemahnya :

*“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.” (Hr. Bukhari dan Muslim)<sup>27</sup>*

#### 4. Implementasi dalam Produk Keuangan

Implementasi produk keuangan syariah memerlukan perhatian serius terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta menerapkan akad yang jelas, lembaga keuangan syariah dapat

---

<sup>25</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

<sup>26</sup> Azzam, A. Aziz, M. (2010). Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam, AMZAH, Jakarta.

<sup>27</sup> Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. KEADABAN, 3(1), 26-35.

memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan yang ada harus diatasi melalui edukasi, regulasi yang lebih baik, dan pengembangan sumber daya manusia agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan.<sup>28</sup>

Untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, berbagai produk keuangan syariah telah dikembangkan. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Dalam undang-undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama *equal treatment* dengan perbankan konvensional. Padahal jika dilihat jumlahnya, ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank syariah yakni Bank Muamalat dan sekitar 70 BPR Syariah. Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti:

- a. *Murabahah* (Jual-Beli dengan Margin Keuntungan): Penjualan barang dengan harga pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, lembaga keuangan (bank syariah) membeli barang yang diinginkan oleh peminjam, lalu menjualnya kembali kepada peminjam dengan harga yang lebih tinggi (termasuk margin keuntungan yang telah disepakati). Pembayaran dilakukan dalam cicilan. Meskipun ini berbasis jual beli, bukan pinjaman langsung, *murabahah* adalah salah satu bentuk pembiayaan yang sering digunakan dalam ekonomi syariah.

---

<sup>28</sup> Arifin, A., & Adisaputra, T. F. (2023). Implementation of Bank Sharia Indonesia (BSI) Parepare KPR (House Ownership Credit) Products. *Islamic Economics and Business Review*, 2(3).

- b. *Ijarah*: (Sewa): Dalam model *ijarah*, pemberi pinjaman menyewakan barang atau aset kepada peminjam untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Pembayaran sewa tersebut digunakan untuk menutupi biaya kepemilikan dan keuntungan. *Ijarah* sering digunakan untuk pembiayaan aset tetap seperti kendaraan atau properti
- c. *Salam* dan *Istisna*: *Salam* dan *Istisna* adalah dua jenis akad jual beli dalam ekonomi syariah yang berbasis pada pemesanan barang terlebih dahulu, dengan pembayarannya dilakukan di muka atau sesuai dengan kesepakatan. Kedua akad ini sangat penting dalam sistem pembiayaan syariah, karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mendapatkan keuntungan tanpa melibatkan riba (bunga) atau ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), yang keduanya dilarang dalam Islam.<sup>29</sup>

## 5. Regulasi dan Pengawasan

Di Indonesia, pinjaman *online* (pinjol) merupakan bentuk inovasi layanan keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pinjaman *online* menawarkan kemudahan dan akses cepat bagi masyarakat, keberadaan layanan ini juga membawa tantangan terkait transparansi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat dari lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat penting untuk memastikan layanan pinjaman *online* beroperasi secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya bagi

---

<sup>29</sup> Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law And Justice*, 2(1), 54–65.

layanan yang ingin mengadopsi model keuangan syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pinjaman membutuhkan regulasi dan pengawasan yang ketat oleh otoritas keuangan dan lembaga syariah. Dan juga proses pengawasannya yang memastikan bahwa institusi keuangan syariah mematuhi standar dan prinsip syariah dalam operasionalnya.<sup>30</sup>

Regulasi yang mengatur pinjaman *online* di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk sektor pinjaman *online*. Dalam upaya untuk mengatur dan mengawasi layanan pinjaman *online*, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban penyelenggara pinjaman *online*, serta bagaimana mereka harus beroperasi dengan transparansi dan melindungi kepentingan konsumen. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi semua lembaga keuangan, termasuk penyedia pinjaman *online*. Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, penyelenggara pinjaman *online* harus terdaftar dan mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk transparansi informasi dan perlindungan konsumen.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan fatwa

---

<sup>30</sup> Hidayah, N. (2011). Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Adalah*, 10(1), 13–24.

dan pedoman terkait keuangan syariah di Indonesia, termasuk dalam produk-produk pinjaman *online* yang ingin mengikuti prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip syariah, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Pada tahun 2018, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang memberikan pedoman mengenai praktik pinjaman *online* syariah. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman yang dilakukan dengan prinsip syariah bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Fatwa ini menekankan bahwa praktik pinjaman harus bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks Kredivo, fatwa ini menyatakan bahwa biaya administrasi dan bunga yang dikenakan dapat dianggap sebagai riba, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rahayu, Y. P. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Kredivo Pada E.